

## **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 11 Januari 2001

Nomor : 060-62  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penegasan Keberadaan  
Kanwil BPN Propinsi  
dan Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota.

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi se- Indonesia.

1. Dengan ini diinformasikan bahwa Sdr. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional telah menerima informasi melalui telpon dari beberapa Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang isinya menyatakan bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tertentu, Bupati/Walikota telah membentuk Dinas Pertanahan Daerah dan bahkan ada juga yang telah melantik Kepala Dinasnya beserta jajaran pejabat di bawahnya.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami tegaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bupati/Walikota dimaksud, demi hukum tidak mempunyai

pengaruh/akibat terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi serta jabatan para pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan, karena kewenangan beserta Pembiayaan, Perlengkapan, Personil dan Dokumen (P3D) tidak diserahkan.

3. Selanjutnya diminta agar seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional di daerah baik pada tingkat Kanwil BPN Propinsi maupun pada tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, hendaknya tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.
4. Demikian untuk dilaksanakan.

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
WAKIL KEPALA,**

ttd.

Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D.  
NIP. 130367083

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Sdr. Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

